



WALIKOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO  
NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG  
PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN  
NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyatuan proses pelayanan perizinan dan non perizinan, Pemerintah Kota Gorontalo telah membentuk Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - b. berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat beberapa jenis perizinan yang belum dilimpahkan melalui Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

11

\*

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diubah sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di           Gorontalo

pada tanggal   29 Desember 2017

WALIKOTA GORONTALO, f



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID



LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 4 TAHUN 2017  
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN  
NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

**I. PERIZINAN**

**a. Bidang Pekerjaan Umum**

1. Surat Izin Mendirikan Bangunan

**b. Bidang Penanaman Modal**

1. Izin Prinsip Penanaman Modal
2. Izin Prinsip Perluasan Pananaman Modal
3. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
5. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal
6. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal

**c. Bidang Perindustrian dan Perdagangan**

1. Surat Izin Tanda Daftar Perusahaan
2. Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
4. Surat Izin Tanda Daftar Gudang (TDG)
5. Surat Izin Tanda Daftar Industri
6. Surat Izin Usaha Perdagangan
7. Surat Izin Usaha Toko Modern
8. Surat Izin Penempatan
9. Surat Izin Penggunaan Petak
10. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba

**d. Bidang Pekerjaan Umum**

1. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi
2. Surat Izin Usaha Pengeboran Air Bawah Tanah
3. Izin Prinsip.
4. Izin Lokasi
5. Sertifikat Laik Fungsi

4

59

**e. Bidang Kesehatan**

1. Surat Izin Praktek Dokter Umum
2. Surat Izin Praktek Dokter Spesialis
3. Surat Izin Praktek Dokter Gigi
4. Surat Izin Praktek Apoteker
5. Surat Izin Praktek Perawat
6. Surat Izin Praktek Bidan
7. Surat Izin Praktik Ahli Kesehatan Masyarakat
8. Sura Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)
9. Surat Izin Kerja Apoteker
10. Surat Izin Kerjatenaga Teknis Kefarmasian
11. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien
12. Surat Izin Kerja Radiografer
13. Surat Izin Kerja Analisis Kesehatan
14. Surat Izin Kerja Fisioterapis
15. Surat Izin Kerja Sehat Pakai air
16. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT)
17. Surat Izin Pengobatan Tradisional.
18. Surat Izin Mendirikan Klinik/Balai Pengobatan
19. Surat Izin Pendirian Rumah Sakit C dan D
20. Surat Izin Rumah Sakit Swasta
21. Surat Izin Rumah bersalin
22. Surat IzinPraktek berkelompok
23. Surat Izin Penyelenggaraan Praktek Bidan
24. Surat Izin Klinik (Pratama/Utama)
25. Surat Izin Klinik dokter keluarga/Dokter Gigi
26. Surat Izin Kedokteran Komplementer
27. Surat Izin Apotek
28. Surat Izin Toko Obat
29. Surat Izin Penyelenggaraan Toko Alat Kesehatan
30. Surat Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan
31. Surat Izin Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer Alternatif
32. Surat Izin Penyelenggaraan Optikal
33. Surat Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik
34. Surat Pengelolaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
35. Surat Izin Sarana lain Penunjang Kesehatan yang setara



**f. Bidang Pendidikan**

1. Surat Izin Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
2. Surat Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
3. Surat izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan.

**g. Bidang Perhubungan**

1. Surat Izin Kelayakan Kapal GT-7 Kebawah

**h. Bidang Lingkungan Hidup**

1. Surat Izin Lingkungan
2. Surat Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
3. Surat Izin Pembuangan Air Limbah
4. Surat Izin Pemanfaatan air Limbah ke Tanah
5. Surat Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Kota
6. Surat Izin Pengelolaan Air Tanah

**i. Bidang Kepariwisata dan Olahraga**

1. Surat Izin Usaha Kepariwisata

**j. Bidang Tenaga Kerja**

1. Surat Izin Operasional

**II. NONPERIZINAN**

**a. Bidang Perikanan, Kelautan dan Pertanian**

1. Surat keterangan alih Fungsi Lahan
2. Rekomendasi Bahan Bakar Minyak untuk alat Pertanian
3. Rekomendasi Bahan Bakar Minyak untuk Nelayan

**b. Bidang Lingkungan Hidup**

1. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)
2. Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

**c. Bidang Perhubungan**

1. Rekomendasi Pemanfaatan Ruas Jalan
2. Rekomendasi izin Trayek
3. Analisis Dampak Lalu Lintas



**d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan**

1. Advis Kelayakan Usaha
2. Dokumen Balik Nama Petak
3. Rekomendasi Industri

**e. Bidang Kepariwisata dan Olahraga**

1. Rekomendasi Perizinan Usaha/Jasa Pariwisata

**f. Bidang Sosial**

1. Rekomendasi Pengumpulan Uang dan Barang

**g. Bidang Komunikasi dan Informatika**

1. Rekomendasi Jasa Usaha Televisi.
2. Rekomendasi Izin Usaha Warnet
3. Rekomendasi Perizinan Jasa Titipan
4. Rekomendasi Pembangunan Tiang Microseluler dan Fiber Optik.
5. Surat Izin Usaha Pengelolaan Tower/Menara


**h. Bidang Pengendalian dan Pengawasan**

1. Rekomendasi Izin Penelitian
2. Rekomendasi Izin Kegiatan
3. Rekomendasi Penempatan Baliho
4. Rekomendasi tempat Hiburan Malam

**i. Bidang Ekonomi**

1. Rekomendasi Pemasangan Reklame

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

f